

PERAN KEPALA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN BUDAYA DEMOKRASI DI KELURAHAN SENDANGGUWO KOTA SEMARANG

Fahrur Rozi
frozi865@gmail.com
Universitas PGRI Semarang

ABSTRACT

This research is motivated by the indispensable role of democracy in society and government, the achievement of national development goals, the government is a state apparatus that has an important role to achieve the ideals and goals of the state. In its achievement, the government must carry out its functions properly and the synergy between the government and the community is a determining factor for the success of achieving the development goals of a nation. The type of research in this research is descriptive qualitative. This study focused on the role of the village head in improving the culture of democracy in Sendangguwo Village, Tembalang District, Semarang City. The instrument used in this research is a summary of material for in-depth interviews conducted on research subjects. The analytical technique used is qualitative analysis where the data obtained are not presented in numbers. The results of the study show that based on the description above, it is concluded that developing democratic life is an obligation for the village as a consequence of autonomy, where in the concept of autonomy the authority given is interpreted as a responsibility to accelerate the welfare of the community through improving the democratic system. However, the principles of democracy applied in the village must be developed in accordance with the principles of recognition and subsidiarity based on village socio-culture. So that the implementation and development of democratic life in the village is not only done for the sake of democracy itself, but is oriented towards the collective progress of the village community. The village fund makes a democratic shift because of the many abuses in the priorities of the village head. Village communities do not attach importance to deliberation in a democratic system to seek leaders to serve as village heads

Keywords: *role, village head and democratic culture*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran demokrasi sangat diperlukan dalam masyarakat dan pemerintahan, pencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini difokuskan peran kepala kelurahan dalam meningkatkan budaya demokrasi di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa ringkasan materi untuk wawancara mendalam yang dilakukan pada subyek penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Kualitatif dimana data yang diperoleh tidak disajikan dalam angka. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan uraian di atas, menyimpulkan bahwa dalam mengembangkan kehidupan demokrasi merupakan kewajiban bagi desa sebagai sebuah konsekuensi otonomi, dimana dalam konsep otonomi kewenangan yang diberikan dimaknai sebagai tanggung jawab untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan sistem demokrasi. Namun prinsip demokrasi yang diterapkan di desa harus dikembangkan sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang berbasis pada sosio budaya desa. Sehingga pelaksanaan dan pengembangan kehidupan demokrasi di desa tidak hanya dilakukan demi demokrasi itu sendiri, melainkan berorientasi pada kemajuan kolektif masyarakat desa. Dana desa menjadikan sebuah pergeseran demokrasi kerana banyaknya penyalahgunaan pada prioritas dari kepala desa. Masyarakat desa tidak mementingkan musaywarah dalam dalam sistem demokrasi untuk menacri pemimpin untuk dijadikan sebagai kepala desa

Kata kunci : peran, kepala kelurahan dan budaya demokrasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini diatur juga dalam konstitusi pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada pasal 1 ayat (1).

Peran demokrasi sangat diperlukan dalam masyarakat dan pemerintahan, pencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki, pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan budaya berdemokrasi yang baik dalam masyarakat.

Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik secara utuh. Dalam rangka membangun mewujudkan pemerintahan berbudaya demokrasi yang baik diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengembalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena

kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.

Oleh karena itu peranan kepala kelurahan dalam meningkatkan budaya demokrasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama, tetapi pada era globalisasi ini budaya demokrasi masih banyak yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi pada bangsa Indonesia.

Pada dasarnya komunitas yang menata sendiri merupakan arena partisipasi publik desa di bidang pemerintahan dan pembangunan. Ada sejumlah kebutuhan yang perlu dilakukan bagi terwujudnya demokrasi desa, yaitu peningkatan aksesabilitas dari pelayanan umum, peningkatan kapasitas manajemen konflik, peningkatan partisipasi masyarakat, pemilihan pejabat publik desa secara demokratis, dan pengembangan otonomi desa. Keberhasilan demokrasi prosedural memang mencerminkan kehidupan pemerintahan yang demokratis, tetapi tidak menjamin suksesnya demokrasi menyangkut. Bagaimanapun, demokrasi formal akan mendorong proses demokratisasi di luar struktur pemerintah, seperti partai politik, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sosial. Untuk mewujudkan demokrasi yang bersifat prosedural, kinerja pemerintahan desa baik harus diciptakan.

Tatanan pemerintahan ditingkat kelurahan menjadi sangat penting untuk meningkatkan budaya demokrasi dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Peran Kepala Kelurahan dalam meningkatkan budaya demokrasi Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Bungin (2008:115) Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain alat pancaindra lain seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Penelitian ini yang akan di observasi yaitu peran Kepala Kelurahan dalam Meningkatkan Budaya Demokrasi di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

2. Wawancara

Menurut Moeloeng (2011:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara dan informan. Proses dari wawancara itu sendiri digunakan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan oleh pewawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2010:319) mengemukakan bahwa wawancara terdapat beberapa macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tidak struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang sepenuhnya menggunakan instrument penelitian. Wawancara terstruktur peneliti terlebih dahulu menyiapkan instrumen pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada informan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengemukakan permasalahan secara terbuka. Melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Alat bantu yang digunakan oleh peneliti adalah buku catatan kecil dan alat perekam yaitu handphone.

3. Dokumentasi

Menurut Bungin (2008:121) metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada umumnya metode dokumentasi ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Oleh karenanya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian dan pembahasan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peran lurah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Bentuk peran yang dapat dilakukan dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat diantaranya adalah sebagai Bapak yang dituakan pada semua

warga. Dalam menjaga lingkungan keamanan dan ketentraman bersama dengan Pak Babin dalam suatu lingkungan kerharmonisan dan kenyamanan kehidupan. Pihak kelurahan Sendangguwo memberikan sosialisasi kepada para RT dan RW dilingkungan setempat yang nantinya bisa disosialisasikan pada saat pertemuan warga yang dihadiri warga setiap bulannya. Pihak kelurahan selalu mengadakan rapat koordinasi atau Rakor setiap 1 bulan sekali di lingkup RT, RW dan Babin. Kelurahan Sendangguwo juga memberikan pembinaan secara langsung kelapangan di setiap kegiatan dengan melakukan kunjungan di setiap waktu baik ditingkat RT maupun RW. Kelurahan Sendangguwo juga mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam 1 tahun sekali. Pihak kelurahan Sendangguwo terkadang mengundang lingkup di bawah kelurahan dalam hal ini RW yang nantinya akan di bawa pada saat pertemuan RW dilingkungan masing-masing. Adapun yang bertanggung dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat diantaranya semua warga, pihak kelurahan dan instansi terkait, LMPK, RT, RW, Tokoh Masyarakat Babinsa dan Babin Kamtibmas karena tanpa dukungan kita bersama ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak akan terwujud. Pada dasarnya yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan adalah kita semua. Dalam hal ini pihak Babinsa tetap merupakan peran yang seharusnya aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

2. Peran lurah mengayomi masyarakat dalam budaya demokrasi

Dalam mengayomi masyarakat pihak kelurahan selalu memberikan solusi penyelesaian dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Kelurahan Sendangguwo juga memberikan jalan keluar jika masalah semakin tidak jelas atau salah satu dari sumber permasalahan tidak hadir dalam pertemuan. Peran lurah dalam menyelesaikan setiap konflik yang ada di masyarakat selalu menggunakan Babinsa sebagai perwakilan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Hambatan yang sering kami hadapi adanya human error yang mengakibatkan emosi, serta tidak mau menerima keputusan yang telah di bahas bersama. Hambatan yang terjadi saat penyelesaian permasalahan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berinteraksi terhadap lingkungan sehingga konflik yang ada bahkan terkadang merugikan salah satu pihak. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah memimpin jalannya rapat dengan beberapa indikator yang ada. Berani mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan. Hal yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi konflik adalah dengan tanpa melibatkan aparat hokum sehingga dapat dicarikan jalan secara kekeluargaan agar semua pihak tidak merasa dirugikan. Upaya dalam menghadapi

hambatan tersebut adalah memberikan input atau masukan progresnya bagaimana agar mendapatkan hasil yang maksimal. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam berhubungan di lingkungan sehingga konflik dapat diminimalisir.

3. Peran lurah melayani masyarakat dalam menerapkan kebijakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan

Kelurahan Sendangguwo selalu dilibatkan dalam berbagai permasalahan yang ada, tugas kami adalah mencari sebab musabab yang terjadi sehingga muncul permasalahan. Pihak kelurahan ya memang harus terlibat, karena ini merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh pihak kelurahan agar masyarakat merasakan ketentraman.

Peranan kepala desa dalam menerapkan kebijakan musyawarah adalah dengan memberikan salah satu kebijaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan kepercayaan dengan cara bersikap adil dan mengutamakan kepentingan kedinasaan dengan secara kekeluargaan, Peran lurah dalam pengambilan keputusan adalah selalu mendampingi warganya dalam menghadapi konflik yang terjadi

4. kepala kelurahan selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Pihak kelurahan selalu dilibatkan. Siapa saja yang berperan aktif dalam menerapkan kebijakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. yang berperan aktif dalam menerapkan kebijakan muswarah adalah, RT, RW, tokoh masyarakat

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk peran yang dapat dilakukan dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat diantaranya adalah sebagai Bapak yang dituakan pada semua warga. Dalam menjaga lingkungan keamanan dan ketentraman bersama dengan Pak Babin dalam suatu lingkungan kerharmonisan dan kenyamanan kehidupan. Pihak kelurahan Sendangguwo memberikan sosialisasi kepada para RT dan RW dilingkungan setempat yang nantinya bisa disosialisasikan pada saat pertemuan warga yang dihadiri warga setiap bulannya. Pihak kelurahan selalu mengadakan rapat koordinasi atau Rakor setiap 1 bulan sekali di lingkup

RT, RW dan Babin. Kelurahan Sendangguwo juga memberikan pembinaan secara langsung kelapangan di setiap kegiatan dengan melakukan kunjungan di setiap waktu baik ditingkat RT maupun RW. Kelurahan Sendangguwo juga mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam 1 tahun sekali. Pihak kelurahan Sendangguwo terkadang mengundang lingkup di bawah kelurahan dalam hal ini RW yang nantinya akan di bawa pada saat pertemuan RW dilingkungan masing-masing. Adapun yang bertanggung dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masayarat diantaranya semua warga, pihak kelurahan dan instansi terkait, LMPK, RT, RW, Tokoh Masyarakat Babinsa dan Babin Kamtibnas karena tanpa dukungan kita bersama ketentraman dan ketertiban masayarat tidak akan terwujud. Pada dasarnya yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan adalah kita semua. Dalam hal ini pihak Babinsa tetap merupakan peran yang seharusnya aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Saran

Peran pemerintah kelurahan dilihat dari penyelenggara kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat belum maksimal, seperti kegiatan dan program pemerintah kelurahan tidak berjalan secara maksimal, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sendangguwo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana.
- Moeloeng, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit,
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.